



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN KOMISI YUDISIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Yudisial adalah suatu lembaga negara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bersifat mandiri dengan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
 - b. bahwa untuk memimpin dan mengkoordinir Komisi Yudisial maka perlu memilih Pimpinan Komisi Yudisial yang terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Yudisial;
 - c. bahwa Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial jo. Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum Komisi Yudisial;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Komisi Yudisial tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial.

- Mengingat :
1. Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415);
 3. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial jo. Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130/P Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Anggota Komisi Yudisial tanggal 28 Desember 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN KOMISI YUDISIAL,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Komisi Yudisial ini yang dimaksud dengan :

1. Komisi Yudisial adalah lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pimpinan Komisi Yudisial, selanjutnya disebut Pimpinan adalah terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan seorang Wakil Ketua merangkap Anggota.
3. Tata cara pemilihan adalah hal-hal yang mengatur tentang prosedur Pimpinan Komisi Yudisial dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menetapkan seorang anggota terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial.

BAB II

PENCALONAN DAN TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 2

Rapat pencalonan dan pemilihan Pimpinan dipimpin oleh Pimpinan sementara.

Pasal 3

- (1) Semua Anggota Komisi Yudisial berhak mencalonkan diri menjadi Pimpinan baik sebagai Ketua atau sebagai Wakil Ketua melalui pemilihan Pimpinan yang dilakukan oleh Anggota secara langsung, bebas dan rahasia, serta dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
- (2) Rapat Pimpinan harus dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial yang memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia tanpa diwakili oleh Anggota lainnya.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Pimpinan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dimulai dengan pemilihan Ketua dan dilanjutkan pemilihan Wakil Ketua.
- (2) Pemilihan Pimpinan dilakukan dengan cara setiap Anggota menulis satu nama calon Ketua dan satu nama calon Wakil Ketua pada formulir berbeda yang disiapkan Komisi Yudisial.

Pasal 5

- (1) Calon Pimpinan yang mendapat suara terbanyak dinyatakan sebagai Pimpinan terpilih.
- (2) Apabila terdapat calon Pimpinan dengan suara terbanyak sama, pemilihan diulang, dari dua calon Pimpinan yang memperoleh suara terbanyak yang

sama sampai salah satu diantara keduanya memperoleh suara terbanyak.

BAB III

PENETAPAN PIMPINAN

Pasal 6

- (1) Calon Pimpinan yang dinyatakan terpilih, ditetapkan menjadi Pimpinan, yaitu sebagai Ketua atau sebagai Wakil Ketua dengan Keputusan Komisi Yudisial.
- (2) Masa jabatan Pimpinan adalah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan masa jabatan berikutnya.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Selama belum ditetapkan Pimpinan, maka Komisi Yudisial dipimpin oleh Pimpinan sementara yang dipilih dari Anggota Komisi Yudisial yang tertua usianya sebagai Ketua dan Anggota Komisi Yudisial yang termuda usianya sebagai Wakil Ketua.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pemilihan dan penetapan Pimpinan dilakukan paling lambat satu bulan setelah Komisi Yudisial mengucapkan sumpah di hadapan Presiden.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Komisi Yudisial ini berlaku, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial, dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 10

Peraturan Komisi Yudisial ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2010

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

ttd

H. Abbas Said, S.H., M.H

ttd

Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.

ttd

Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum

ttd

Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

ttd

Dr. Taufiqurrohman S., S.H., M.Si

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si